



Perjanjian Kerja Sama

Antara

**LEMBAGA PEMBINAAN HAJI DAN UMRAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN**

dengan

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

tentang

**SERTIFIKASI PEMBIMBING PROFESIONAL
MANASIK HAJI DAN UMRAH**

Perjanjian Kerja Sama

Antara

**LEMBAGA PEMBINAAN HAJI DAN UMRAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN**

dengan

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

tentang

**SERTIFIKASI PEMBIMBING PROFESIONAL
MANASIK HAJI DAN UMRAH**

Pihak 1 Nomor : 028/MoU/II.27/F/2023

Pihak 2 Nomor :

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridha Allah SWT, perjanjian kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPHU-PWM) Sulawesi Selatan pada hari ini Sabtu, tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan penandatanganan kedua belah pihak di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masry, M.Pd., M.Si., MM, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ilham Hamid, M.Pd.I, M.Pd, Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPHU-PWM) Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

Dasar Kerjasama

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

Pasal 2

Tujuan Kerjasama

1. Mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya kedua belah pihak dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi FDK UIN Alauddin Makassar dan kualitas pelaksanaan program Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPHU-PWM) Sulawesi Selatan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan pembimbing manasik profesional jamaah haji dan umrah.
2. Membantu proses pelaksanaan sertifikasi pembimbing profesional haji dan umroh dalam peningkatan keahlian sesuai kompetensi Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPHU-PWM) Sulawesi Selatan dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Mengusulkan unsur FDK UIN Alauddin Makassar untuk dilibatkan sebagai panitia pelaksana kegiatan sertifikasi pembimbing haji dan umrah.
2. Menyiapkan narasumber, untuk ditetapkan oleh Kakanwil Kemenag provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menyiapkan perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah.
4. Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Mengusulkan unsur Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPHU-PWM) Sulawesi Selatan untuk menjadi narasumber.
2. Menyusun kepanitiaan pelaksana kegiatan sertifikasi pembimbing haji dan umrah.
3. Melakukan rekrutmen dan menerima pendaftaran calon peserta sertifikasi pembimbing haji dan umrah.
4. Melaksanakan tugas kepanitiaan sertifikasi pembimbing haji dan umrah bersama panitia dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
5. Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah

Pasal 7

Maslahat

Menghasilkan Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah yang bersertifikat dengan kualifikasi standar Kementerian Agama Republik Indonesia, dan memahami tuntunan Ibadah Haji dan Umrah yang sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah.

BAB III
PEMBIAYAAN
SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI DAN UMROH

Pasal 8

Pembiayaan

1. Perincian biaya yang timbul akan diatur dalam petunjuk teknis, dituangkan secara tertulis merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Pembiayaan sertifikasi pembimbing manasik haji dibebankan pada peserta sertifikasi berdasarkan pertimbangan panitia, adapun pembiayaan bagi panitia diatur berdasarkan pada beban tugas dan tanggung jawab pada panitia.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama.

BAB V
PERSELISIHAN

Pasal 10

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara kedua belah pihak.

BAB VI
SEBAB KAHAR / FORCE MAJEUR

Pasal 11

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Surat Perjanjian ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi terciptanya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 12

1. Evaluasi diadakan setiap setahun sekali secara bersama-sama antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPHU-PWM) Sulawesi Selatan.
2. Hal- hal yang akan dievaluasi adalah:
 - a. Tata kelola kerjasama kedua belah pihak
 - b. Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap setahun;
 - c. Progres peserta sertifikasi dalam menyelesaikan kegiatan pelatihan
 - d. Permasalahan kerjasama antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dan Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPHU-PWM) Sulawesi Selatan yang timbul dalam kurun waktu satu tahun.
3. Apabila dalam periode satu tahun, terdapat hal - hal yang dianggap mendesak maka akan diadakan evaluasi luar biasa untuk membahas permasalahan tersebut antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dan Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPHU-PWM) Sulawesi Selatan dengan waktu yang ditetapkan bersama.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Makassar, Sabtu tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Fakultas Dakwah dan Komunikasi
N. Ataudin Makassar



Ketua LPHU-PWM
Sulawesi Selatan

Dr. H. Abd. Rasyid Masry, M.Pd, M.Si, MM

Dr. Iham Hamid, M.Pd.I, M.Pd

Mengetahui,



LEMBAGA PEMBINAAN HAJI DAN UMRAH
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
SULAWESI SELATAN

Drs. H. Muhammad Ziyad, MA
Ketua

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
Ketua